

BUKU PANDUAN APLIKASI

SIMPEL (SISTEM INFORMASI PELAYANAN)



Oleh:

KAMARUDDIN MANULLANG

NIP.: 199204212020121009

PENGADILAN NEGERI LUBUK SIKAPING

2022

Aplikasi Sistem Informasi Pelayanan (SIMPEL) merupakan aplikasi berbasis website yang berisi informasi sebagai berikut :

1) Informasi Prosedur Pelayanan


Merupakan informasi prosedur pelayanan di bagian kepaniteran **Perdata, Hukum, dan Pidana**. Pada aplikasi ini tersedia juga video bahasa isyarat untuk memfasilitasi masyarakat penyandang disabilitas khususnya tunarungu ataupun tunawicara. Akses aplikasi ini dengan url <https://simplen.pn-lubuksikaping.go.id>



Untuk melihat detail informasi yang diinginkan, klik pada thumbnail atau judul nya. Maka akan menampilkan halaman berisi video dan text seperti pada gambar dibawah ini.



Kemudian Klik pada video untuk menjalankan video bahasa isyarat nya.



SIMPTEL **SISTEM INFORMASI PELAYANAN**

MENU UTAMA
Home
Dilabel
Kontak

Permohonan Memperbaiki Akta Catatan Sipil

SYARAT PERMOHONAN MEMPERBAIKI AKTA CATATAN SIPIL - Kepaniteraan Perdata

Syarat permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil

0:03 / 2:17

Syarat Permohonan Untuk Memperbaiki Kesalahan Dalam Akta Catatan Sipil :

- 1) Surat Permohonan yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping minimal 2 rangkap
- 2) Foto copy KTP Pemohon yang dilegalisir oleh Kantor Pos dengan material 10.000
- 3) Foto copy Kartu Keluarga (KK) yang dilegalisir oleh Kantor Pos dengan material 10.000
- 4) Foto copy Akta Nikah atau Akta Perkawinan yang dilegalisir oleh Kantor Pos dengan material 10.000
- 5) Foto copy Akta Kelahiran yang akan diperbaiki yang dilegalisir oleh Kantor Pos dengan material 10.000
- 6) Foto copy Ijazah yang dilegalisir oleh Kantor Pos dengan material 10.000
- 7) Memiliki email yang masih aktif
- 8) Saksi 2 orang
- 9) Foto copy KTP masing-masing saksi
- 10) Softcopy Dokumen Kelengkapan yaitu :
 - a. Softcopy Surat Permohonan (file word)
 - b. Scan Surat Permohonan (file pdf)
 - c. Scan Bukti Surat (file pdf)
 - d. Scan KTP Pemohon dan KTP Saksi (file pdf)

* Softcopy Dokumen Kelengkapan dikirim ke email perdata@pnls@gmail.com atau disimpan dalam CD/Flashdisk.

Catatan : Jika Pemohon menggunakan Kuasa Hukum, maka melampirkan surat kuasa, Berita Acara Sumpah dan Kartu KTA dalam bentuk file pdf dengan ukuran tidak melebihi 2 MB;


Meja PTSP Perdata

Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping | ©TeamIT 2022

Developed by Kamaruddin Manullang, S.Kom.



Klik ikon ini untuk mengubah ukuran font, mengatur warna, dll yang dapat membantu pengguna yang mengalami gangguan pada penglihatan.



SIMPTEL **SISTEM INFORMASI PELAYANAN**

MENU UTAMA
Home
Dilabel
Kontak

AKTA CATATAN SIPIL

Watch on YouTube

SYARAT PERMOHONAN MEMPERBAIKI KESALAHAN DALAM AKTA CATATAN SIPIL :

- 1) Surat Permohonan yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping minimal 2 rangkap
- 2) Foto copy KTP Pemohon yang dilegalisir oleh Kantor Pos dengan material 10.000
- 3) Foto copy Kartu Keluarga (KK) yang dilegalisir oleh Kantor Pos dengan material 10.000
- 4) Foto copy Akta Nikah atau Akta Perkawinan yang dilegalisir oleh Kantor Pos dengan material 10.000
- 5) Foto copy Akta Kelahiran yang akan diperbaiki yang dilegalisir oleh Kantor Pos dengan material 10.000
- 6) Foto copy Ijazah yang dilegalisir oleh Kantor Pos dengan material 10.000
- 7) Memiliki email yang masih aktif
- 8) Saksi 2 orang
- 9) Foto copy KTP masing-masing saksi
- 10) Softcopy Dokumen Kelengkapan yaitu :
 - a. Softcopy Surat Permohonan (file word)
 - b. Scan Surat Permohonan (file pdf)
 - c. Scan Bukti Surat (file pdf)
 - d. Scan KTP Pemohon dan KTP Saksi (file pdf)

* Softcopy Dokumen Kelengkapan dikirim ke email perdata@pnls@gmail.com atau disimpan dalam CD/Flashdisk.

Catatan : Jika Pemohon menggunakan Kuasa Hukum, maka melampirkan surat kuasa, Berita Acara Sumpah dan Kartu KTA dalam bentuk file pdf dengan ukuran tidak melebihi 2 MB;

Meja PTSP Perdata

Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping | ©TeamIT 2022

Accessibility Menu (CTRL+U)

How UserWay Works

Contrast +

Highlight Links

Bigger Text

Text Spacing

Pause Animations

Dyslexia Friendly


Report a Problem

Manage

USERWAY
Accessibility by UserWay

2) Media & Informasi

Berisi media dan informasi yang dapat diakses oleh masyarakat dengan cara klik langsung. Seperti media aplikasi e-court, eraterang, siswas, lapor, informasi jadwal sidang serta informasi e-tilang.





3) Sekilas Info Penting

Berisi informasi yang perlu diketahui oleh masyarakat pencari keadilan, seperti mulai berlakunya materai 10.000 serta agar masyarakat mematuhi himbauan untuk selalu menerapkan protokol kesehatan.





4) Difabel

Berisi informasi terkait cara penyandang disabilitas (tunarungu dan tunawicara) untuk memperoleh informasi secara online melalui aplikasi SIMPEL dengan adanya video bahasa isyarat, audio, text dan responsive voice.




5) Kontak

Informasi kontak ini perlu masyarakat ketahui ketika sewaktu-waktu membutuhkan informasi, dapat langsung menghubungi kantor pengadilan.



6) Media Sosial

Masyarakat juga dapat mengakses akun Media Sosial Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang berisi informasi kegiatan dan pelayanan dari Pengadilan sendiri. Media Sosial Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping terdiri dari Instagram, Facebook, dan Youtube serta website Pengadilan.

**7) Help**

Merupakan sebuah *Manual Book* atau buku panduan yang menjelaskan setiap elemen yang ada di aplikasi SIMPEL (Sistem Informasi Pelayanan).

